

bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan dan diklat teknis substantif merupakan ketrampilan dan aatau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- e. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjamin tersedianya sarana kelistrikan dan sistem penerangan yang memadai, andal, aman, dan sesuai standar pada bangunan kantor, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan komponen instalasi listrik dan penerangan yang layak sesuai standar teknis dan ketentuan keselamatan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi mengenai pelayanan administrasi umum.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemasangan/penggantian, pengujian fungsi, serta pelaporan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor sesuai standar teknis dan keselamatan.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Paket Komponen Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.962.600,- (Dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			√									

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pada Pelaksana Teknis Kegiatan



Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ໜ້າທີ່ ບົດບັນຍັດ ທ່ານ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ໜ້າທີ່ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ (1000000000) ທ່ານ ທ່ານ (1000000000) ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານ
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2026

OPD	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran (Output)	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Hasil (Outcome)	: Persentase Layanan Administrasi Umum yang tersedia
Tahun Anggaran	: 2026

1. LATAR BELAKANG

Setiap organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya perlu didukung dengan tersedianya sarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan bagian penting dan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk memastikan tersedianya sarana kerja yang memadai, layak, dan sesuai kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai standard dan kebutuhan unit kerja untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi mengenai pelayanan administrasi umum.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pengujian fungsi, serta pendokumentasian dan pelaporan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan operasional.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk memastikan tersedianya sarana upacara keagamaan yang memadai dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan bahan logistic sarana keagamaan sesuai kebutuhan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis, religious dan kondusif serta mendukung kelancaran operasional kantor melalui keseimbangan aspek sekala dan niskala.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyiapan, serta pendokumentasian dan pelaporan bahan logistik sarana banten untuk persembahyangan sehari-hari dan odalan di lingkungan Bapenda Bali.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 101.575.894,- (Seratus satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Jabatan Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ໜະທີ່ ບົດບັນຍັດ ພາກກຸ່ມ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ໜະທີ່ ພາກກຸ່ມ ກຽມບົດບັນຍັດ ພາກກຸ່ມ (100000000) ພາກກຸ່ມ (100000000) ພາກກຸ່ມ (100000000)
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2026

OPD	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Keluaran (Output)	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Hasil (Outcome)	: Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia
Tahun Anggaran	: 2026

1. LATAR BELAKANG

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan rangkaian penting dari suatu kegiatan, karena keperluan dan ketersediaan arsip merupakan hal yang wajib dibuat yang berguna sebagai bahan pertanggungjawaban suatu kegiatan. Kegiatan cetak dan penggandaan yang menjadi alat bukti bagi telah terlaksananya suatu kegiatan yang juga merupakan dokumen sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjamin tersedianya dokumen cetak dan hasil penggandaan yang memadai, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan barang cetakan dan hasil penggandaan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan guna menunjang kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas organisasi.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan masyarakat wajib pajak.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, pengadaan bahan cetak, pencetakan dan penggandaan dokumen, pengendalian kualitas, serta pendokumentasian dan pelaporan hasil kegiatan.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Paket Barang Cetakan yang Disediakan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.468.419.500,- (Satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud :

Untuk menjamin tersedianya referensi bacaan dan produk hukum yang mutakhir, lengkap, dan mudah diakses guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengambilan kebijakan organisasi.

- b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang mutakhir dan relevan guna mendukung pemahaman regulasi, kelancaran tugas, serta peningkatan kualitas kinerja aparatur.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, pengadaan, pengelolaan, penyediaan akses/pendistribusian, serta pendokumentasian dan pelaporan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.424.500,- (Dua juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Jabatan Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ပိတိကိန္တုၤ ဂျပာပိကွၢ် တၢ်ပိ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

တၢ်ပိတိကိန္တုၤ ပိန္နဲပိတိကိန္တုၤ တၢ်ပိ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

တၢ်ပိတိကိန္တုၤ ဂျပာပိကွၢ် တၢ်ပိတိကိန္တုၤ ဂျပာပိကွၢ် တၢ်ပိတိကိန္တုၤ (၂၀၀၅၅၅)၊ ဂျပာပိကွၢ် တၢ်ပိတိကိန္တုၤ (၂၀၀၅၅၅)၊ ဂျပာပိကွၢ် တၢ်ပိတိကိန္တုၤ (၂၀၀၅၅၅)
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TAHUN 2026**

OPD	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Keluaran (Output)	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Hasil (Outcome)	: Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia
Tahun Anggaran	: 2026

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bersifat rutinitas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam memfasilitasi Kunjungan Tamu. Maksud kegiatan ini diarahkan agar terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bagi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjamin tersedianya makanan dan minuman bagi tamu yang berkunjung ke Bapenda Provinsi Bali.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada tamu yang berkunjung ke Bapenda Provinsi Bali.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan para tamu yang berkunjung ke kantor Bapenda Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi perencanaan dan koordinasi kunjungan, penyiapan sarana prasarana dan konsumsi, pengaturan penerimaan serta pendampingan tamu, serta pendokumentasian dan pelaporan kegiatan.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



[Handwritten Signature]
Gusti Putu Widiantera, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ໜ້າທີ່ ບົດບັນຍັດ ທ່າວ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ໜ້າທີ່ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ (10000000) 1777777777 (1000000) 17777777777777777777
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN 2026

OPD	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keluaran (Output)	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Hasil (Outcome)	: Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia
Tahun Anggaran	: 2026

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, humas, umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan baik dalam maupun luar daerah. Selain itu Sekretariat juga memfasilitasi penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi antar Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan, program dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi, efektivitas, dan kesamaan pemahaman antar Perangkat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut rapat koordinasi dan konsultasi antar SKPD yang mencakup pembahasan kebijakan, sinkronisasi program dan kegiatan, penyampaian informasi, serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.728.000,- (Dua ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja makanan dan minuman rapat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2.	Belanja perjalanan dinas biasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Futu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menyediakan peralatan dan mesin pendukung yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan sarana peralatan dan mesin guna menunjang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan masyarakat wajib pajak.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi dan perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penerimaan dan pemeriksaan barang, penatausahaan aset, serta pendistribusian dan pemanfaatan peralatan dan mesin untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur dan sesuai ketentuan.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.013.433.400,- (Satu milyar tiga belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja modal personal computer			√									
2.	Belanja modal komputer unit lainnya			√									
3.	Belanja modal peralatan personal computer			√									
4.	Belanja modal peralatan komputer lainnya			√									

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Crusti Futu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menyediakan sarana dan prasarana gedung kantor serta bangunan lainnya yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan kelayakan sarana prasarana bangunan sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan masyarakat wajib pajak.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penerimaan dan pemeriksaan hasil pengadaan, penatausahaan aset, serta pemanfaatan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur dan sesuai ketentuan.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.634.202.646,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				√								
2.	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka				√								
3.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				√								
4.	Belanja Modal Alat Pendingin				√								
5.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				√				√				
6.	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool				√				√				

7.	Belanja Modal Bangunan Terbuka				√				√				
8.	Belanja Modal Pagar			√				√					
9.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya				√				√				

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menyediakan layanan jasa surat menyurat yang mendukung kelancaran komunikasi dan administrasi perkantoran.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban, kecepatan, dan ketepatan dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar guna menunjang efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung surat menyurat, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan pendistribusian surat, serta penatausahaan dan pengarsipan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	√											
2.	Belanja Paket/Pengiriman			√				√					

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menyediakan layanan komunikasi, air, dan listrik yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan komunikasi, air, dan listrik yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, pembayaran, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengendalian penggunaan jasa komunikasi, air, dan listrik untuk menunjang operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 387.433.104,- (Tiga ratus delapan

puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat rupiah). (RKA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Tagihan Telepon	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
2.	Belanja Tagihan Air	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3.	Belanja Tagihan Listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menyediakan layanan pendukung operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang tertib, efektif, dan efisien sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pengawasan jasa pelayanan umum kantor, termasuk layanan kebersihan, keamanan, ketertiban, pengelolaan lingkungan kerja, serta dukungan operasional lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjamin terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi laik dan legal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan ketersediaan kendaraan dinas yang andal, aman, dan tertib administrasi melalui pemeliharaan rutin, pembiayaan perawatan, serta pemenuhan kewajiban pajak sesuai ketentuan.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ໜະໜົດ ບົດບັນຍັດ ທຳລາ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ໜະໜົດ ທຳລາ ທຳລາ ທຳລາ ທຳລາ ທຳລາ (100000000) ທຳລາ ທຳລາ (100000000) ທຳລາ ທຳລາ ທຳລາ ທຳລາ
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TAHUN 2026

OPD	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Keluaran (Output)	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Hasil (Outcome)	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang yang Tertib, Terukur dan Sesuai Ketentuan
Tahun Anggaran	: 2026

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantif diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Untuk menjaga agar kendaraan dimanfaatkan secara maksimal perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan kendaraan berupa service mesin, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak (BBM) dan Biaya Pajak Kendaraan.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjamin kendaraan dinas operasional atau lapangan selalu dalam kondisi laik jalan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin kendaraan dinas operasional atau lapangan selalu dalam kondisi optimal, laik jalan, tertib administrasi, serta siap mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi penyediaan jasa servis dan perbaikan, pengadaan suku cadang, pembayaran biaya pemeliharaan, pajak, serta pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan beserta pencatatan administrasinya.

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



A Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjaga agar peralatan dan mesin lainnya tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin peralatan dan mesin lainnya selalu dalam kondisi optimal, andal, dan siap digunakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi pemeliharaan rutin dan berkala, perbaikan, penggantian suku cadang, pengujian fungsi, serta pencatatan kondisi dan riwayat pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur dan sesuai kebutuhan.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.160.000,- (Enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		√		√			√			√		
2.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		√		√			√			√		

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ພາສາສຳລັບ ບັນດາພາສາສຳລັບ ທ່ານ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ຕາມສຳນືກສຳນືກ ກຽມບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ (1000000) ກຽມບົດບັນຍັດ (1000000) ກຽມບົດບັນຍັດ
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA
TAHUN 2026

OPD	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Keluaran (Output)	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil (Outcome)	: Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang yang Tertib, Terukur dan Sesuai Ketentuan
Tahun Anggaran	: 2026

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu diadakan belanja pemeliharaan bangunan gedung, karena beberapa fasilitas bangunan gedung Bapenda Provinsi Bali telah mengalami kerusakan baik karena faktor usia atau bencana alam.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjaga dan memulihkan kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak fungsi, aman, dan nyaman digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin gedung kantor dan bangunan lainnya tetap dalam kondisi baik, laik fungsi, aman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi pemeliharaan rutin, perbaikan dan rehabilitasi, penggantian komponen bangunan, serta pengawasan dan pencatatan kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur dan sesuai kebutuhan.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.388.209.070,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						√						
3.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			√				√					

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk menjaga dan memulihkan kondisi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan layak digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi pemeliharaan, perbaikan, penggantian, rehabilitasi, serta pengawasan dan pencatatan kondisi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kantor Bapenda Provinsi Bali.

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Pidapa Pelaksana Teknis Kegiatan



A Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ໜ້າທີ່ ບົດບັນຍັດ ທ່າວ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ໜ້າທີ່ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ ທ່າວ (1000000) 1777777777 (1000000) 17777777777777777777
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN
PAJAK DAERAH
TAHUN 2026

OPD	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Program	:	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Capaian Program	:	Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Keluaran (Output)	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Hasil (Outcome)	:	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
Tahun Anggaran	:	2026

1. LATAR BELAKANG

Adanya informasi terkait pajak untuk masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya sangat penting peranannya dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga diperlukan suatu penyampaian informasi yang baik dan benar terkait pajak kepada wajib pajak melalui media yang ada baik cetak maupun elektronik sehingga dapat diketahui wajib pajak. Dan salah satu yang paling penting dalam hal pembayaran pajak adalah adanya informasi jatuh tempo pajak bagi wajib pajak sebagai pengingat akan kewajibannya membayar pajak.

2. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tetnang perubahan ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
 - g. Peraturan Gubenur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pajak daerah melalui penyuluhan dan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses.

b. Tujuan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta menyebarkan informasi kebijakan pajak daerah secara efektif untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan masyarakat wajib pajak.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, pemanfaatan media informasi, pendampingan wajib pajak, serta monitoring dan evaluasi efektivitas penyebarluasan kebijakan pajak daerah.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

8. HASIL (OUTCOME)

Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Persentase realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan.

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 133.343.300,- (Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). (DPA terlampir)

10. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	Tahun 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		√										
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		√										
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				√						√		
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		√										
5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			√			√	√		√		√	

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Bali, 19 Desember 2025

Rehat Relaksana Teknis Kegiatan



Gusti Putu Widiantara, SE., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690924 199403 1 005